

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung kandungan kimia tertentu ethanol (C_2H_5OH) yang dapat menimbulkan efek terhadap metabolisme tubuh dan mental pemakainya, yang dalam takaran tertentu dapat menimbulkan rasa senang dan meringankan rasa sakit, namun dalam jumlah berlebihan dapat membahayakan kesehatan pemakainya, disamping menimbulkan kekacauan pikiran, dan dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan atau tindakan menyimpang lainnya.

Oleh karena itu, peredaran minuman beralkohol perlu dilakukan pengendalian oleh Pemerintah Daerah guna mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebagai akibat penyalahgunaan mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Sebagai daerah yang memiliki hak otonom untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung membentuk Peraturan Daerah untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran minuman beralkohol, karena dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, penyalahgunaan minuman beralkohol akan berdampak buruk bagi kesehatan karena mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia.

Ketersediaan minuman beralkohol di Provinsi Bali khususnya di Kabupaten Badung diperlukan sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan pariwisata dan instrumen dalam kegiatan adat istiadat. Agar penjualan dan peredaran minuman beralkohol dapat benar – benar diarahkan untuk menunjang kegiatan dimaksud di daerah dan guna menghindari sekecil mungkin dikonsumsi oleh masyarakat umum secara bebas, maka peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu dikendalikan dengan membentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 11